

PERUBAHAN - PERDA KAB SELAYAR NO 17 TAHUN 2009 - PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH - PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

2012

PERDA KAB SELAYAR NO. 3, LD.2012/NO. 26, LL. SETDA KAB.SELAYAR : 4 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERDA KAB SELAYAR NO 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

- ABSTRAK
- : - Dengan adanya penyesuaian jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Perda ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; PP No 59 Tahun 2008.
 - Dalam Perda ini diatur tentang Perubahan Atas Perda Kab Selayar No 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Total penyertaan modal Pemda pada PDAM sampai dengan Agustus Tahun 2012 sebesar Rp 19.196.447.825,-
- CATATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Desember 2012.